

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang merupakan sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris atau lapangan yang diambil dari perilaku manusia.¹ Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian,³ yang bertujuan untuk melengkapi uraian dengan membuat deskripsi dan analisis tentang pendapat ulama paramasan tentang pengembalian uang jujuran pasca perceraian yang sudah digauli.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 10.

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Paramasan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan kasus pengembalian uang mahar oleh suami istri yang sudah bergaul terjadi di Desa Paramasan serta pendapat para ulama di Desa Paramasan juga menunjukkan perbedaan pendapat mengenai hukum pengembalian uang mahar oleh suami istri yang sudah bergaul.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah ulama Kabupaten Banjar. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pendapat ulama mengenai pengembalian uang mahar pasca perceraian yang sudah digauli.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau responden melalui wawancara secara langsung, meliputi pendapat ulama dan tinjauan hukum Islam mengenai pengembalian uang mahar pasca perceraian yang sudah digauli.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah informan yang diperlukan informasinya untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini yaitu 4 ulama Kabupaten Banjar. Selain dari itu ada juga data

yang diperoleh dari hasil suatu penelaahan terhadap buku dan literatur lainnya sebagai penunjang penelitian tersebut.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan.⁵ Pada wawancara ini penulis telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan untuk dimintai keterangannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen data dengan menghimpun atau menganalisis dokumen-dokumen, baik secara tertulis atau gambar maupun elektronik. Teknik ini digunakan penulis untuk melengkapi teknik-teknik sebelumnya, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 224.

⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), cet pertama, hlm 39

⁶ Nana Syaodih Sukma Dinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 220.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya untuk mengolah data tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
2. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.
3. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dalam bentuk hasil penelitian.
4. Matrik, yaitu berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil penelitian secara ringkas.⁷

2. Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, dengan adanya analisis, data menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian.⁸ Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu proses penyederhanaan data secara lebih spesifik dengan melakukan penelaahan dan

⁷ <http://www.areabaca.com/2013/08/matrik-penelitian.html>. Di akses pada tanggal 25 Juli 2022, Pukul 02:22 Wita.

⁸ Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm. 38.

mengkaji secara mendalam mengenai hukum pengembalian uang jujuran oleh suami istri yang sudah bergaul.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara awal ke lapangan tentang masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Pengembalian Uang Mahar Pasca Perceraian yang Sudah Digauli”.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, penulis mengurus surat riset dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan dilapangan sesuai dengan lokasi dan metode penelitian yang sudah ditentukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini, setelah semua data terkumpul maka penulis mengolah dan menganalisa data tersebut serta dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk perbaikan penelitian.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini, penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang sudah diperoleh berdasarkan sistematika penelitiannya. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan dengan dosen penasehat akademik I dan dosen penasehat akademik II

hingga dianggap sempurna atau layak menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap di *munaqasahkan*.